

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Tradisi *Dhandhang Ongak-Ongak* di Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek

Tradisi *Dhandhang Ongak-Ongak* atau *Dhandhang Anguk-Anguk* terjadi apabila “tempat tinggal calon pengantin berhadap-hadapan langsung maupun terhalang jalan atau hamparan sawah atau tanah yang luas.” Tradisi ini merupakan “tradisi adat Jawa” yang tergolong dalam “larangan pernikahan.” Tradisi ini memiliki makna “perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki dan perempuan yang lingkungan tempat tinggalnya (Desa) dibatasi dan dipisahkan oleh hamparan persawahan yang sangat luas.” Tradisi ini diyakini jika dilanggar akan mendatangkan bencana atau musibah bagi para pelaku maupun keluarganya. Pelaku maupun keluarganya akan mendapat omongan dan pergunjungan dari tetangganya, hubungan tidak harmonis, perceraian, sakit-sakitan bahkan meninggal dunia. Dari sekian banyaknya efek yang ditimbulkan saat tradisi ini dilanggar maka masyarakat dalam hal ini memiliki upaya pencegahan (*preventive*) agar hal-hal tersebut tidak terjadi seperti di masyarakat Kabupaten Trenggalek dilakukan apabila terdapat atau ditemukan tradisi *Dhandhang Ongak-Ongak* maka calon mempelai laki-laki yang akan menikah saat dalam perjalanan ke rumah

calon mempelai perempuan untuk melakukan akad ijab qabul, calon mempelai laki-laki dilarang melewati jalan yang menjadi penghubung antara tempat tinggal (Desa) kedua calon mempelai, atau dengan kata lain mereka harus mencari jalan alternatif lain.

Dalam kaitannya Tradisi *Dhandhang Ongak-Ongak*, maka pada dasarnya para kyai sepakat berpendapat bahwasannya mempelajari, mempercayai maupun meyakini suatu tradisi yang berasal dari Hukum Adat ialah boleh asalkan tidak berlebihan. Tradisi *Dhandhang Ongak-Ongak* merupakan tradisi dalam makna lain “perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki dan perempuan yang lingkungan tempat tinggalnya berhadap-hadapan tanpa terhalang suatu apapun maupun terhalang jalan atau hamparan lahan yang luas”.

Dalam pendapatnya para kyai sepakat dengan tradisi ini dikarenakan tradisi ini sesuai dengan hadits

الحديث الخامس عشر [عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى

الله عليه وآله وسلم قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو

ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله

واليوم الآخر فليكرم ضيفه] رواه البخاري ومسل

Hadis Ke-15

Dari Abu Hurairoh rodhiallohu ‘anhu, sesungguhnya Rosululloh sholallahu ‘alaihi wa sallam pernah bersabda: *“Barang siapa yang beriman kepada Alloh dan hari akhirat, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Alloh dan hari akhirat, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Alloh dan hari akhirat hendaklah ia memuliakan tamunya.”* (HR. Bukhari dan Muslim)

Lebih lanjut hadits tersebut menjelaskan, Kedudukan Hadis Hadis ini merupakan hadis yang penting dalam bidang "adab". Makna hadis ini telah tercakup di dalam hadis ke-12.

Pada hadis di atas menunjukkan ada 2 hak yang harus ditunaikan, yaitu "hak Alloh dan hak hamba". Penunaian "hak Allah" porosnya ada pada "senantiasa merasa diawasi oleh Alloh". Di antara hak Alloh yang paling berat untuk ditunaikan adalah "penjagaan lisan". Menjaga lisan bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan "berkata baik atau kalau tidak mampu maka diam". Dengan demikian diam kedudukannya lebih rendah dari pada berkata baik, namun masih lebih baik dibandingkan dengan berkata yang tidak baik. Berkata baik terkait dengan 3 hal, seperti tersebut dalam surat An-Nisa’: 114:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۗ

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya "Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar". (Q. S. An-Nisa: 114)¹

Dari Sahl bin Sa'ad radhiyallahu 'anhu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ سَمِعَ أَبَا حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ

بْنِ سَعْدٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لِحْيَيْهِ وَمَا

بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ

“Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Bakr Al Muqaddami] telah menceritakan kepada kami [Umar bin Ali] dia mendengar [Abu Hazim] dari [Sahl bin Sa'd] dari Rasulullah shallallahu

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. TOHA PUTRA, 1989) hlm.140

'alaihi wasallam beliau bersabda: Barangsiapa dapat menjamin bagiku sesuatu yang berada di antara jenggotnya (mulut) dan di antara kedua kakinya (kemaluan) maka aku akan menjamin baginya surga' (HR. Bukhari)

Dijelaskan juga oleh Ibnu Batthol dalam *Syarh Al Bukhari* “diperintahkan menjaga lisan, tidak berkata jelek maka nanti yang dicatat ialah demikian. Demikian juga pada hal kemaluan tidak dilakukan untuk suatu hal yang diharamkan. Hadits ini menjelaskan bahwa berbagai maksiat terjadi karena lisan dan kemaluan sehingga siapa yang dapat menjaga keduanya maka selamat dari kejelekan yang besar.”

Lebih lanjut dalam ayat tersebut menjelaskan: 3 hal tersebut ialah "perintah bershadaqoh, perintah kepada yang makruf atau berkata yang membawa perbaikan pada manusia". Perkataan yang di luar ketiga hal tersebut bukan termasuk kebaikan, namun hanya sesuatu yang "mubah" atau bahkan suatu kejelekan. Pada menjaga lisan ada isyarat menjaga seluruh anggota badan yang lain, karena menjaga lisan adalah yang paling berat.

Adapun penunaian "hak hamba", yaitu "dengan memuliakan orang lain". Memuliakan berarti "melakukan tindakan yang terpuji yang bisa mendatangkan kemuliaan bagi pelakunya". Dengan demikian memuliakan orang lain adalah "melakukan tindakan yang terpuji terkait dengan tuntutan orang lain".

Selain itu hadits ini juga mencakup hal Batasan Tetangga Dan Tamu Tetangga. menurut syariat adalah "sesuai dengan pengertian adat", artinya "kapan secara adat dinilai sebagai tetangga maka dinilai sebagai tetangga juga oleh syariat". Kaidah menyatakan semua istilah yang ada dalam syariat dan tidak ada batasannya secara syariat dan bahasa maka pengertiannya dikembalikan kepada adat.

Disebutkan dalam Al-Ihya', 2:213, dinukil dari *Al-Mawsu'ah Al Fiqhiyyah*, 16:219 ketika membahas tentang perintah menunaikan hak kepada sesama tetangga menyebutkan adapun hak-hak secara umum yang perlu ditunaikan sesama muslim terhadap tetangganya. Salah satu ayat yang mnyebutkan berbuat baik pada tetangga ialah:

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

Artinya “Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang Ibu-Bapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh dan teman sejawat, ibnu sabil dan

hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.” (Q. S. An-Nisa’ : 36)²

Yang dimana sesuai dengan penjelasan hadits dan ayat diatas jika dilihat dari makna tradisi ini calon mempelai merupakan tetangga yang dimana para kyai mengatakan tetangga ialah orang lain terdekat kita karena di setiap hari sebagian besar kegiatan kita dirumah akan diketahui atau terlihat oleh tetangga dan juga kemungkinan terjadi konflik antar tetangga lebih besar. Sehingga dengan dibatasi melalui tradisi ini akan selaras dengan hadits diatas.

Namun para kyai juga tidak sepakat jika tradisi ini dipercayai atau diyakini secara berlebihan yang menimbulkan terjadinya kepercayaan jika musibah akan datang ketika tradisi ini dilanggar. Hal ini dikarenakan pada umumnya tradisi merupakan hukum yang sederhana, hukum warisan yang berasal dari nenek moyang, yang biasa dimaknai sebagai “kepercayaan dengan cara turun temurun yang dapat dipelihara.”³ Kemudian jika dimaknai secara berlebihan sehingga segala keburukan maupun musibah yang terjadi seakan-akan terjadi akibat dari dilanggarnya tradisi ini. Hal ini juga sesuai dengan hasil batsul masail sebagai berikut:

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,... hlm.123

³ Soekanto, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993) hlm. 459

(مسألة)

إذا سأل رجل آخر هل ليلة كذا أو يوم كذا يصلح للعقد أو النقلة فلا يحتاج إلي

جواب لأن الشارع نهي عن اعتقاد ذلك وزجر عنه زجراً بليغاً فلا عبرة بمن

يفعله. وذكر ابن الفركاح عن الشافعي أنه إن كان المنجم يقول ويعتقد أنه لا يؤثر

إلا الله ولكن أجري الله العادة بأنه يقع كذا عند كذا. والمؤثر هو الله عز وجل.

فهذه عندي لا بأس فيه وحيث جاء الذم يحمل علي من يعتقد تأثير النجوم

وغيرها من المخلوقات. وافتي الزمكاني بالتحريم مطلقاً. اهـ

“Apabila seseorang bertanya pada orang lain, apakah malam ini baik untuk di gunakan akad nikah atau pindah rumah maka pertanyaan seperti tidak perlu dijawab, karena nabi pembawa syariat melarang meyakini hal semacam itu dan mencegahnya dengan pencegahan yang sempurna maka tidak ada pertimbangan lagi bagi orang yang masih suka mengerjakannya, Imam Ibnu Farkah menuturkan dengan menyadur pendapat Imam syafii : Bila ahli nujum tersebut meyakini bahwa yang menjadikan segala sesuatu hanya Allah hanya saja Allah menjadikan sebab akibat dalam setiap kebiasaan maka keyakinan semacam ini tidak

apa-apa yang bermasalah dan tercela adalah bila seseorang berkeyakinan bahwa bintang-bintang dan makhluk lain adalah yang mempengaruhi akan terjadinya sesuatu itu sendiri (bukan Allah)”. [Ghayat al Talkhis al Murad Hal 206].

58 : تحفة المرید ص

فمن اعتقد أن الأسباب العادية كالنار والسكين والأكل والشرب تؤثر في مسيبتها الحرق والقطع والشبع والرى بطبعها وذاتها فهو كافر بالإجماع أو بقوة خلقها الله فيها ففي كفره قولان والأصح أنه ليس بكافر بل فاسق مبتدع ومثل القائلين بذلك المعتزلة القائلون بأن العبد يخلق أفعال نفسه الإختيارية بقدرة خلقها الله فيه فالأصح عدم كفرهم ومن اعتقد المؤثر هو الله لكن جعل بين الأسباب ومسيبتها تلازما عقليا بحيث لا يصح تخلفها فهو جاهل وربما جره ذلك إلى الكفر فإنه قد ينكر معجزات الأنبياء لكونها على خلاف العادة ومن اعتقد أن المؤثر هو الله وجعل بين الأسباب والمسببات تلازما عادي بحيث يصح تخلفها فهو المؤمن الناجي إن شاء الله إم

“Barangsiapa berkeyakinan segala sesuatu terkait dan tergantung pada sebab dan akibat seperti api menyebabkan membakar, pisau menyebabkan memotong, makanan menyebabkan kenyang, minuman menyebabkan segar dan lain sebagainya dengan sendirinya (tanpa ikut campur tangan Allah) hukumnya kafir dengan kesepakatan para ulama, atau berkeyakinan terjadi sebab kekuatan (kelebihan) yang diberikan Allah didalamnya menurut pendapat yang paling shahih tidak sampai kufur tapi fasiq dan ahli bidah seperti pendapat kaum mu’tazilah yang berkeyakinan bahwa seorang hamba adalah pelaku perbuatannya sendiri dengan sifat kemampuan yang diberikan Allah pada dirinya, atau berkeyakinan yang menjadikan hanya Allah hanya saja segala sesuatu terkait sebab akibatnya secara rasio maka dihukumi orang bodoh atau berkeyakinan yang menjadikan hanya Allah hanya saja segala sesuatu terkait sebab akibatnya secara kebiasaan maka dihukumi orang mukmin yang selamat, Insya Allah”. [Tuhfah alMuriid 58]. Wallaahu A'lamu Bis Showaab

B. Perspektif *Maqashid Syariah Fil Munakahah* Tentang Tradisi *Dhandhang Ongak-Ongak* di Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya tradisi *Dhandhang Ongak-Ongak* adalah “perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki dan perempuan yang lingkungan tempat tinggalnya (Desa) dibatasi dan dipisahkan oleh hamparan persawahan yang sangat luas atau

juga letaknya berhadapan tanpa halangan apapun.” Tradisi ini diyakini apabila dilanggar akan menimbulkan dampak buruk bagi pelaku yang melakukan perkawinan maupun keluarganya. Hal-hal buruk maupun musibah yang ditimbulkan pun beragam diantaranya, pelaku maupun keluarganya akan mendapat omongan dan pergunjungan dari tetangganya, hubungan tidak harmonis, perceraian, sakit-sakitan bahkan meninggal dunia.

Karena adanya tradisi ini secara tidak langsung mempengaruhi masyarakat ketika akan memilih calon pendamping terlebih lagi jika rumahnya bertetangga yang letak desanya dipisah oleh hamparan sawah yang luas yang tanpa terhalang apapun. Dikarenakan adanya berbagai macam *kemudharatan* yang ditimbulkan jelas hal ini tidak sesuai dengan syariat Islam yang berlaku. Sehingga secara tidak langsung membuat turunnya kualitas iman kepada Allah SWT dikarenakan terlalu meyakini tradisi ini namun jika itu tidak dilakukan dikhawatirkan masyarakat mendapat dampak negatif dari dilanggarnya tradisi tersebut.

Dalam Islam Tradisi *Dhandhang Ongak-Ongak* memang tidak dikenal namun, belum tentu Islam mengharamkannya. Jika dilihat dari fungsinya tradisi ini berperan sebagaimana fungsi agama namun, tidak menggantikan sejatinya agama itu sendiri. Dikatakan seperti itu karena tradisi ini berperan sebagai sumber nilai yang dimana hal itu dijadikan pedoman bagi kehidupan masyarakat Jawa. Namun tidak menutup kemungkinan ada kalangan tertentu yang menganggap Tradisi *Dhandhang*

Ongak-Ongak sebagai hal yang negatif. Hal itu dapat terjadi jika tradisi ini hanya dilihat secara normatif, baik dan buruknya saja atau boleh dan tidak bolehnya tradisi tersebut dipercaya dan diyakini. Padahal ada hal yang lebih penting dari itu semua yaitu “tradisi ini dibangun berdasarkan pandangan filosofis terkait cara menghayati dan mewujudkan nilai rohani manusia agar dapat mencapai kesejahteraan dan kesempurnaan hidup.”

Konotasi negatif pada sebuah tradisi biasanya berkaitan erat dengan istilah syirik yang bermakna “asosiasi wujud dan kekuasaan selain Allah”. Dalam makna secara umum, “syirik merupakan dosa karena menyekutukan wujud atau kekuatan yang lain dengan Allah”. Bagaimanapun juga syirik merupakan “satu diantara dosa yang paling terburuk, yang hanya sedikit kesempatan untuk pengampunan”. Tetapi kebanyakan doktrin Al-quran syirik juga merupakan subjek penafsiran yang luas.

Adapun salah satu tujuan Allah SWT dalam menetapkan hukum dapat kita temukan dalam konsep masalah. Yang dimaksud dengan masalah yaitu “memberikan hukum terhadap suatu kasus atas dasar kemaslahatan yang secara khusus tidak tegas dinyatakan oleh nash, sedangkan apabila dikerjakan, jelas akan mengakibatkan kemafsadatan yang bersifat umum pula”. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” (Q. S. Al-Anbiya: 107)⁴

“Karena orang-orang yang beriman dan mengikuti petunjuk agama itu akan memperoleh rahmat dari Allah berupa rizki dan karunia di dunia maupun di akhirat nanti”. Dengan demikian “seluruh umat manusia memperoleh rahmat baik langsung atau tidak langsung dari agama yang dibawa Muhammad SAW”. Sehingga tujuan disyariatkan hukum Allah adalah “untuk kemaslahatan manusia dan untuk menolak kemudharatan”. Oleh karena itu “baik nash, ijma dan qiyas semuanya untuk kemaslahatan manusia”. “Apabila ada sesuatu kasus yang tidak ada nash atau ijma dan tidak bisa di qiyaskan, sedangkan ada kemaslahatan disitulah ada hukum Allah. Jika kita tidak mengambil maka akan timbul kesempitan, kekacauan dan kesukaran”.

Sebagai contoh kasus Tradis *Dhandhang Ongak-Ongak* yang terjadi pada Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek ini “islam datang bukan untuk menghapuskan aturan yang telah mendarah daging dalam masyarakat namun secara selektif mengakui, menjaga, melestarikan bahkan menghapuskan jika dirasa telah melenceng dari syariat islam”. Dalam pengertiannya, *Maqashid Syari’ah fil* berarti “kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariatan hukum, apa yang dituju Allah dalam menetapkan hukum atau apa yang ingin dicapai oleh Allah dalam menetapkan suatu hukum”. Apabila dikaitkan dengan tradisi

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan ...* hlm. 817

yang telah dipercaya oleh masyarakat Ngadirejo, hal ini dibenarkan karena “tradisi Jawa adalah bagian dari sistem kepercayaan tumbuh sebagai pandangan filosofis mengenai cara mencapai kesejahteraan dan keselamatan hidup” sehingga ada keterkaitan dengan konsep *Maqashid syariah* yang menolak timbulnya mafsadat (kerusakan) yaitu “dampak buruk akibat tradisi perkawinan *Dhandhang Ongak-Ongak*, dengan begitu kemaslahatan dapat terwujud”. Sedangkan *munakahah* sendiri ialah “kata yang berasal dari Arab” yang berarti “menjadi keluarga”. yang didalamnya terkandung beberapa hal diantaranya syarat serta rukun nikah yang jika dikaitkan dengan tradisi *Dhandhang Ongak-Ongak* yang dimana titik utamanya berada pada tempat tinggal calon pengantin itu tidak diatur dalam *munakahah*.

Secara tidak langsung ketika masyarakat memilih untuk mematuhi Tradisi *Dhandhang Ongak-Ongak* ini dapat dikategorikan kedalam *Maqashid Syaria'ah* karena “ketika masyarakat melanggar ketentuan adat akan dihadapkan pada mafsadat yang lebih besar”. Sebagaimana kaidah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan”

Kerusakan dalam hal ini adalah “akibat-akibat yang ditimbulkan pasca perkawinan”. Sedangkan kemaslahatan ialah “terhindar dari hal-hal yang timbul akibat tradisi perkawinan *Dhandhang Ongak-Ongak*”. Dengan begitu “masalah tersebut sesuai dengan apa yang menjadi sasaran atau ruang lingkup yang dipelihara dalam penetapan hukum dalam konsep *Maqashid Syariah*”.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Tradisi *Dhandhang Ongak-Ongak* di Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek jika ditinjau dari *Maqashid Syariah fil Munakahah* terdapat adanya keselarasan diantaranya ialah:

1. memelihara jiwa (رئس) selaras dengan konsep ini dikarenakan tradisi tersebut bertujuan untuk menghindarkan dampak buruk yang ditimbulkan yang dimana biasanya dialami oleh para pelaku maupun keluarganya.
2. Memelihara keturunan (وادم) selaras dengan konsep ini dikarenakan tradisi tersebut bertujuan untuk menjaga hubungan perkawinan maupun bertetangga tetap rukun dan harmonis, karena letak tempat tinggal yang berdekatan juga meningkatkan potensi ketidaknyamanan saat hubungan sedang dalam kondisi yang buruk. Sehingga suasana yang rukun serta harmonis dapat menciptakan banyak keturunan.

3. Memelihara harta (مبال) selaras dengan konsep ini dikarenakan tradisi tersebut bertujuan untuk menghindarkan kesulitan dalam mencari harta, karena salah satu yang menjadi dampak melanggar tradisi ini ialah kesulitan ekonomi.